



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1055, 2020

BNPB. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan menuju tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Jenis Dan Format Naskah Dinas;
- c. Penyusunan Naskah Dinas;
- d. Pengurusan Naskah Dinas Korespodensi;
- e. Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas;
- f. Penggunaan Lambang Negara, Logo dan Cap Dinas Dalam Naskah Dinas;
- g. Naskah Dinas Elektronik;

- h. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, Dan Ralat Naskah Dinas; dan
- i. Penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Tata naskah dinas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan kode nama jabatan, kode nama instansi dan kode nama unit kerja.
- (2) Kode nama jabatan, kode nama instansi dan kode nama unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1552); dan
- b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1970),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURANBADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA NASKAH DINASDI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas merupakan salah satu unsur utama dari penyelenggaraan administrasi umum yang menjadi komponen penting dalam ketatalaksanaan. Pada berbagai bidang kegiatan pangadministrasian, ketatalaksanaan menjadi kendali dalam pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi. Tata naskah dinas memuat beberapa hal diantaranya yaitu, pengaturan tentang jenis dan format naskah dinas, aturan penyusunan naskah dinas, pengabsahan, penggunaan lambang negara, logo dan cap dalam naskah dinas, naskah dinas elektronik, perubahan dan pencabutan, pembatalan dan ralat naskah dinas.

Dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan mutu di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perkembangan tata naskah dinas mengalami perubahan yang pesat mengikuti laju modernisasi yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan naskah dinas elektronik menjadi salah satu wujud dari adanya perkembangan teknologi dilingkup administrasi tata laksana yang ada di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.